



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
HULU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menggali sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta mempercepat pencapaian sasaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf f dihapus, huruf d, huruf e, dan huruf h diubah, dan ditambahkan 9 (sembilan) huruf, yakni huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 10, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Lapangan Usaha adalah usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyentuh dan meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang :

- a. bidang air minum;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. bidang transportasi;
- e. bidang penyeberangan, jalan dan jembatan;
- f. dihapus;
- g. bidang perhotelan;
- h. bidang perdagangan umum;
- i. bidang farmasi;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
HULU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH UNCAK KAPUAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dapat mendirikan BUMD yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dengan pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien tentunya dapat menghasilkan keuntungan/laba sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang mampu menopang struktur keuangan daerah sebagai modal dasar pembangunan pada umumnya.

Konsekuensinya adalah untuk meningkatkan kredibilitas Perusahaan Daerah yang mampu menopang Sumber Pendapatan Asli Daerah tidak cukup dengan hanya bertumpu pada satu bidang usaha

tetapi seharusnya banyak memiliki bidang usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukannya, agar untuk jangka panjang mampu memaksimalkan kinerja perusahaan sejalan dengan perkembangan unit unit usaha yang potensial untuk dikembangkan.

Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah, yang semula memiliki bidang usaha yaitu:

1. bidang air minum;
2. bidang kebersihan;
3. bidang pengelolaan limbah/sanitasi;
4. bidang transportasi massal diubah menjadi;
5. bidang penyeberangan;
6. bidang rumah potong hewan;
7. bidang perhotelan;
8. bidang perdagangan umum dan farmasi

Dari 8 (delapan) bidang usaha tersebut terdapat beberapa bidang usaha yang dihapus dan diubah, yaitu:

1. bidang usaha yang dihapus adalah:
 - a. bidang kebersihan;
 - b. bidang pengelolaan limbah/sanitasi; dan
 - c. bidang rumah potong hewan.
2. Bidang usaha yang diubah yaitu:
 - a. bidang transportasi massal diubah menjadi transportasi;
 - b. bidang penyeberangan diubah menjadi bidang penyeberangan, jalan dan jembatan; dan
 - c. bidang perdagangan umum dan farmasi dipisahkan tersendiri menjadi bidang perdagangan umum dan bidang farmasi.

Terdapat penambahan bidang usaha pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas yaitu:

1. bidang perkebunan;
2. bidang perikanan;
3. bidang telekomunikasi;

4. bidang pembangunan, pengelolaan, pengembangan Taman Kota, Kawasan Hijau;
5. bidang pertanian;
6. bidang peternakan;
7. bidang pariwisata; dan
8. bidang perindustrian.

Dengan bertambahnya bidang usaha sejalan dengan berbagai potensi yang sedang berkembang dan akan semakin berkembang di tahun yang akan datang maka perlu melakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan adanya Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, diharapkan penyertaan modal dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menuju Kapuas Hulu HEBAT (Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 96


- j. bidang perkebunan;
- k. bidang perikanan;
- l. bidang telekomunikasi;
- m. bidang pembangunan, pengelolaan, pengembangan taman kota, dan kawasan hijau;
- n. bidang pertanian;
- o. bidang peternakan;
- p. bidang pariwisata; dan
- q. bidang perindustrian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Juli 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (1/2021);

5

Salinan Sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

